

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia harus saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah juga menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹

Salah satu jenis kegiatan muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan akad pertukaran suatu benda atau barang secara sukarela antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Mengenai jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Di dalam Islam, terdapat beberapa jenis jual beli yang dibolehkan.

Diantaranya adalah jual beli *istiṣnā'*. *Istiṣnā'* dalam kajian fiqh muamalah,

¹ Fuadi et.al, "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2021, 100.

² Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30.

didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.³ Dalam *istiṣnā'* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitas dan waktu penyerahan barang. *Kedua*, harga dalam jual beli *istiṣnā'* harga dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Di dalam kegiatan muamalah harga harus diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan.⁴

Jual beli pesanan (*istiṣnā'*) dapat dijumpai di Desa Tonjung. Jual beli pesanan (*istiṣnā'*) yang ada di Desa Tonjung yaitu jual beli pesanan roncean melati. Roncean melati merupakan rangkaian bunga yang biasa digunakan sebagai hiasan atau aksesoris untuk pengantin, acara siraman, selapan bayi, dan lain-lainnya. Dalam pemesanan ronce melati, beberapa penjual melakukan perbedaan pada pemesan dalam mekanisme pembayarannya. Bagi pemesan pemula, pembayaran dilakukan dengan membayar biaya uang muka (*down payment*) dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang selesai dibuat. Adapun bagi pemesan lama, pembayaran dilakukan ketika pesanan telah selesai dibuat tanpa membayar biaya uang muka (*down payment*).

³ Muhammad Arif, Sri Sudiarti, "Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna' dalam Kehidupan", *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, Vol.3, No.2, 2022, 95.

⁴ Sanawiyah, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 51.

Namun demikian, pada praktiknya jual beli *istisnā'* (pesanan) yang terjadi di desa Tonjung tidak selamanya berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena harga yang sudah ditetapkan diawal oleh pengusaha ronce melati kerap kali mengalami perubahan harga yang tidak disepakati oleh pihak pemesan sehingga pemesan mau tidak mau harus membayar perubahan harga tersebut. Pada saat perubahan harga terjadi, banyak dari pemesan yang merasa kecewa dan merasa dirugikan karena harga yang disepakati tidak sesuai di awal akad. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi kepada pemesan tentang penetapan harga pada barang yang telah dipesan pada saat awal pemesanan. Adapun perubahan harga tersebut disebabkan karena bahan baku yang digunakan langka sehingga terjadi ketidakstabilan harga. Kondisi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk menaikkan harga pada saat barang langka untuk meraup keuntungan berlipat-lipat dalam artian mencari kesempatan dalam kesempitan.

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.⁵ Selain itu, dalam Islam penetapan harga yang dianjurkan adalah harga yang adil,

⁵ Mabarroh Azizah, "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Unisia*, Vol.Xxxiv, No.76, 2012, 83.

artinya harga yang ditentukan tidak merugikan penjual maupun konsumen, serta tidak ada unsur tipu menipu dalam penetapan harganya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pengusaha roncean melati dan disini peneliti ingin menganalisis lebih jauh apakah praktik penetapan harga yang dilakukan pengusaha roncean melati telah sesuai dengan konsep *ath-thaman* yang terdapat dalam fiqih muamalah. Oleh karena itu, peneliti ingin mendalami masalah ini dalam skripsi berjudul **Analisis Praktik Penetapan Harga Terhadap Harga Jual Beli Pesanan Roncean Melati Dalam Perspektif Fiqih Muamalah** (Studi di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan harga dalam jual beli pesanan roncean melati di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan harga dan perubahan harga dalam jual beli pesanan roncean melati di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik penetapan harga dalam jual beli pesanan roncean melati di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga dan perubahan harga dalam jual beli pesanan roncean melati di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat untuk memperkuat teori melalui sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan bacaan bagi pihak berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan harga terutama dikaitkan dengan fiqh muamalah serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan penetapan harga terhadap harga jual beli pesanan roncean melati perspektif fiqh muamalah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Revalino yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”*. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqih Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu pihak tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg. Maka konsumen tersebut punya hak khiyar ghabn yaitu khiyar karena harga yang sangat tidak layak. Persamaan penelitian penulis dengan Aditya Revalino yaitu Rumusan masalahnya sama-sama mengkaji tentang harga. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Aditya Revalino menekankan kepada perbedaan harga, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis lebih fokus kepada praktik penetapan harga.⁶

⁶ Aditya Revalino, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2020.

2. Skripsi yang ditulis Fajar Muriza yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)*”. Skripsi ini membahas tentang alasan dan tujuan penetapan harga sparepart bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh, dan ketentuan hukum Islam terhadap penetapan harga sparepart bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh. Hasil penelitian ini di temukan bahwa penetapan harga dalam jual beli sparepart bekas kendaraan di pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ini di lakukan karena pertimbangan para pedagang mengeluarkan modal untuk mempebarui kembali sparepart bekas tersebut. Selain itu juga karena faktor adanya kelangkaan barang dan kedekatan antara penjual dan pembeli. Dan penetapan harga sparepart bekas kendaraan di pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam. Begitu pula dengan rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah sesuai terpenuhi. Namun begitu, ada pula pedagang yang nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meraih untung yang lebih besar. Persamaan penelitian penulis dengan Fajar Muriza yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Fajar Muriza yaitu terletak pada objek penelitiannya. Dalam penelitian Fajar Muriza objek yang diteliti

merupakan sparepart bekas kendaraan sedangkan penelitian yang ditulis penulis objek yang diteliti adalah roncean melati.⁷

3. Skripsi yang ditulis Rahmaniar Arifin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemesanan Ronce Bunga Melati di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*". Skripsi ini membahas tentang praktek saat akad pemesanan ronce bunga melati dimana pihak pemilik ronce melati memiliki kebiasaan tidak memberikan contoh model atau bentuk ronce kepada pihak pemesan secara jelas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi pada praktik pemesanan ronce bunga melati di Sekar Lina Kabupaten Magetan menggunakan akad *istiṣnā'* dan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat yaitu aspek objek, berupa kuantitas barang yang menjadi objek sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pemesan. Persamaan penelitian penulis dengan Rahmaniar Arifin yaitu objek penelitiannya sama-sama membahas tentang jual beli pesanan ronce bunga melati. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis Rahmaniar Arifin memfokuskan kepada praktik pemesanan ronce bunga melati, sedangkan penelitian yang ditulis penulis lebih fokus pada praktik penetapan harga pada roncean melati.⁸

⁷ Fajar Muriza, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

⁸ Rahmaniar Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut.

BAB 1 (Pendahuluan) : Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik penetapan harga jual beli pesanan roncean melati dalam perspektif fiqh muamalah. Teori yang terdapat dalam bab ini yaitu teori tentang jual beli *istisnā'* dan penetapan harga dalam Islam.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.